



SALINAN

**BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI MALINAU
NOMOR : 100.3.3.2-600.4.1/K.353/2025**

TENTANG

**PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
PUNAN SEMOLON KABUPATEN MALINAU**

BUPATI MALINAU,

Menimbang : a. bahwa pengakuan, penghormatan dan perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan hak tradisionalnya merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa Badan Pengelola Urusan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Malinau telah melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi untuk pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat Punan Semolon di Kabupaten Malinau yang telah memenuhi kriteria sebagai Masyarakat Hukum Adat serta masih memegang teguh tradisi dan nilai-nilai adat istiadat;

c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (6) Peraturan Bupati Malinau Nomor 75 Tahun 2018 tentang Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat Kabupaten Malinau, Bupati melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi BPUMA dengan Keputusan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Punan Semolon di Kabupaten Malinau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Malinau Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1242) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1364);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Malinau (Lembarah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 16 Tahun 2013 tentang Kelembagaan Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2013 Nomor 16);
8. Peraturan Bupati Malinau Nomor 75 Tahun 2018 tentang Badan Pengelola Urusan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2018 Nomor 75)

Memperhatikan : Keputusan Bupati Malinau Nomor 660.2/K.32/2024 tentang Perubahan Keputusan Bupati Nomor 189.1/K.115/2019 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengelola Urusan Masyarakat Adat Kabupaten Malinau.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT PUNAN SEMOLON KABUPATEN MALINAU.**

KESATU

- KESATU : Menetapkan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Punan Semolon Kabupaten Malinau.
- KEDUA : Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Punan Semolon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini meliputi beberapa aspek sebagai berikut :
1. Sejarah dan wilayah adat Masyarakat Hukum Adat Punan Semolon sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan peta wilayah adat dalam lampiran II;
 2. Bahasa daerah Masyarakat Hukum Adat Punan Semolon yang digunakan adalah Bahasa Punan;
 3. Struktur kelembagaan Masyarakat Hukum Adat Punan Semolon, sebagaimana tercantum dalam lampiran III;
 4. Sistem hukum adat Masyarakat Hukum Adat Punan Semolon, sebagaimana tercantum dalam lampiran IV;
 5. Struktur ruang wilayah adat Masyarakat Hukum Adat Punan Semolon, sebagaimana tercantum dalam lampiran V;
 6. Hak – hak adat dan benda – benda pusaka Masyarakat Hukum Adat Punan Semolon, sebagaimana tercantum dalam lampiran VI.
- KETIGA : Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memberdayakan seluruh aspek kehidupan Masyarakat Hukum Adat Punan Semolon di Kabupaten Malinau yang diakui berdasarkan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau dan/atau sumber pendapatan lain yang tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malinau
Pada tanggal, 27 Agustus 2025

BUPATI MALINAU,

Ttd

WEMPI W. MAWA

Tembusan Kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara di – Tanjung selor;
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara di – Tanjung selor;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau di – Tempat.
4. Camat Mentarang di – Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau



Slamet Riyono

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 100.3.3.2 600.4.1/K.353/2025
TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT PUNAN SEMOLON KABUPATEN MALINAU**

**GAMBARAN SEJARAH DAN WILAYAH ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT
PUNAN SEMOLON DI KABUPATEN MALINAU**

A. Sejarah Masyarakat Hukum Adat Punan Semolon.

a) Asal Usul Masyarakat Adat Punan Semolon

Asal usul masyarakat adat Punan Semolon sudah ada sejak jaman dahulu. Tokoh-tokoh masyarakat memperkirakan bahwa Suku Punan sudah ada di Sungai Semolon sebelum abad ke 17 masehi.

Pada mulanya Suku Punan sebagai suku asli yang menempati Sungai Semolon berada di Kampung Batu Angan di Muara Sungai Semolon. Tempat ini disebut Suak Lepaga Unjung Batu Angan. Kemudian sebagian dari mereka berpisah dan pindah ke Lauk Batu di dataran hulu Sungai Semolon di sekitar Sungai Plen. Sebagian masih tinggal di Muara Sungai Semolon. Pada masa kemerdekaan Indonesia, Punan Semolon diberikan SK Desa oleh Pemerintah dan menjadi desa definitif bernama Desa Semolon pada tahun 1956.

Pada tahun 1969-1971, Pemerintah Indonesia memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan besar untuk menebang kayu dari hutan rimba di daerah Sungai Semolon. Sejalan dengan adanya izin kegiatan perusahaan ini, Pemerintah Indonesia kemudian memindahkan penduduk dari desa-desa yang berada di pedalaman untuk direlokasi ke suatu tempat agar kegiatan penebangan kayu oleh perusahaan tidak terganggu. Pemindahan penduduk ini disebut dengan program “resettlement” dengan dalih untuk mendekatkan masyarakat terhadap fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah. Penduduk desa yang semula tinggal di pedalaman dikeluarkan dari dalam hutan, dikelompokkan (regrouping) dan dimukimkan (resettlement) di suatu tempat yang difasilitasi pemerintah.

Pada tahun 1972, penduduk Desa Semolon dipindahkan ke Paking Baru di hulu Muara Sungai Semamu. Namun masih ada penduduk yang tinggal di Paking Lama. Di Paking Baru mereka tinggal bergabung 5 (lima) desa yaitu: Desa Tebunyau, Desa Lepaga, Desa Semolon, Desa Sebinuang, dan Desa Menabur Semidoh. Pada tahun 1975 penduduk yang tinggal di Paking Baru dipindahkan ke Lubuk Manis. Tetapi tidak semua penduduk mau pindah ke Lubuk Manis, sebagian penduduk Suku Punan yang berasal dari Sungai Plen di hulu Sungai Semolon memilih untuk tinggal di Paking Lama.

Sekitar tahun 1978, penduduk yang tinggal bergabung di satu tempat pemukiman “resettlement”, mulai ada permasalahan sosial dan konflik antar penduduk dan antar suku. Selain karena permasalahan perbedaan budaya, mereka kesulitan memenuhi kebutuhan makanan karena terbatasnya lahan di tempat yang baru. Selain itu sulitnya untuk memperluas lahan perladangan karena tanah-tanah di tempat tersebut sudah dikuasai oleh penduduk suku lain yang sudah ada lebih dulu. Semakin lama, konflik semakin berat, sehingga satu per satu penduduk di tempat resettlement kembali ke tempat semula di tempat asal.

Sementara.....

Sementara itu, di tempat asal, sudah ada perusahaan kayu yang melakukan aktivitas penebangan, dan rusaknya sumber mata pencaharian penduduk tempat mencari nafkah dan berburu binatang. Sehingga konflik masyarakat dengan perusahaan tidak dapat dielakkan. Pada tahun 2000an sejalan dengan berubahnya kebijakan pemerintah, maka perusahaan secara perlahan-lahan mulai mengakui hak-hak masyarakat lokal dan hak adat.

Pada tahun 2000, penduduk Suku Punan Plen-Semolon yang tinggal di Paking Lama kembali ke Sungai Semolon dan menetap di Dusun Rajuk sampai sekarang. Walaupun sebagian masyarakat Punan Semolon pindah ke Lubuk Manis namun status Desa Semolon masih diakui. Keberadaan wilayah Desa Semolon di Sungai Semolon tetap diakui karena sebagian penduduk Punan Semolon masih tinggal di Sungai Plen-Semolon. Pada tahun 2002 dibuat tata batas wilayah Desa Punan Semolon dengan desa sekitarnya dilaksanakan oleh Kepala Desa Semolon.

Pada tahun 2005 ada kebijakan pemerintah untuk menggabungkan desa-desa yang berdampingan, maka penduduk Desa Semolon yang masih tinggal di Sungai Semolon diadministrasikan di Desa Paking. Yunus Sawon diangkat menjadi Kepala Wilayah Dusun Rajuk, RT IV Desa Paking berkedudukan di Dusun Rajuk di dataran Sungai Semolon.

Pada tahun 2010 penduduk Dusun Rajuk kian berkembang, Seiring dengan dibangunnya obyek wisata air panas di Sungai Semolon yang berada di hulu Dusun Rajuk. Maka pada tahun 2016 Dusun Rajuk diusulkan untuk ditetapkan menjadi desa definitif. Penduduk Punan yang berada di Dusun Rajuk tetap mengakui semua saudara-saudaranya yang pernah tinggal di Sungai Semolon sebagai satu kesatuan Masyarakat Adat Punan Semolon.

b) Sejarah Pembentukan Kampung

Sejarah pembentukan Kampung Punan Semolon diketahui sejak mereka bermukim di Kampung Batu Angan di Muara Sungai Semolon. Pada masa kemerdekaan Indonesia, Kampung Punan Semolon di Muara Sungai Semolon diberikan SK Desa oleh Pemerintah dan menjadi desa definitif bernama Desa Semolon pada tahun 1956.

Pada tahun 1975 Pemerintah memindahkan Desa Semolon ke Lubuk Manis bersama 5 desa lainnya yaitu. Desa Tebunyau, Desa Lepaga, Desa Semolon, Desa Sebinuang, dan Desa Menabur Semidok. Sebagian masyarakat Semolon pindah ke Lubuk Manis dan sebagian masih tinggal di Semolon dengan status Desa Semolon. Ada yang tinggal di Paking. Penduduk yang masih tinggal di Semolon dan Paking kini bermukim di Kampung Rajuk.

Pada tahun 2002 Kepala Desa Semolon membuat tata batas Desa Punan Semolon dengan desa sekitarnya. Namun pada tahun 2005 ada kebijakan pemerintah untuk menggabungkan desa-desa yang berdampingan. Penduduk Desa Semolon yang masih tinggal di Sungai Semolon yaitu di Kampung Rajuk diadministrasikan di Desa Paking. Keberadaan Suku Punan Semolon di Kampung Rajuk tetap mempertahankan keberadaanya sebagai Punan Semolon sampai sekarang.

B. Wilayah Adat Masyarakat Hukum Adat Punan Semolon.

Wilayah Adat Punan Semolon terletak di Desa Paking, Kecamatan Mentarang, Kabupaten Malinau. Dengan luas wilayah sebesar 5.460.186 hektar.

Jumlah penduduk Suku Dayak Punan Punan Semolon 82 Kepala Keluarga (KK) terdiri dari 203 jiwa. Bahasa utama yang digunakan oleh masyarakat adalah Bahasa Suku Dayak Punan Semolon yang merupakan rumpun Bahasa Punan.

Keberadaan Masyarakat Hukum Adat ini diakui Masyarakat Hukum Adat tetangga yang berbatasan dengan wilayah adat Punan Semolon, yaitu:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah adat Paking. Di sebelah kanan mudik Sungai Semolon dimulai dari muara cabang sungai terbesar di sebelah kiri mudik, di pertengahan Sungai Semolon antara pemukiman Paking dan Rajuk, menuju pematang gunung antara Sungai Kelaya dan Sungai Bulu, terus mengikuti pematang ke arah hulu sampai di pematang pertemuan antara Sungai Batu Icit dan Sungai Lelong dengan Sungai Semolon. Di sebelah kiri mudik Sungai Semolon dimulai dari muara cabang sungai terbesar di sebelah kiri mudik, mengikuti cabang Sungai Semolon sebelah kiri, mengarah ke hulu mengikuti batang anak Sungai Semolon sampai di pematang antara anak Sungai Semolon dengan Sungai Sentaban.
2. Sebelah Timur: berbatasan dengan Desa Setulang. Segmen batas Wilayah Adat Punan Semolon dengan Desa Setulang mengikuti segmen batas Wilayah Desa Paking dengan Wilayah Desa Setulang di sebelah kiri mudik Sungai Semolon, yaitu pematang gunung antara anak cabang Sungai Semolon dengan Sungai Batu Saleng mulai dari Pematang Bau mengikuti bekas jalan perusahaan terus mengikuti pematang gunung antara Sungai Semolon dan Sungai Setulang sampai di Pematang Hulu Semolon dan Sungai Setulang.
3. Sebelah Selatan: berbatasan dengan Wilayah Adat Punan Setarap, di sebelah kanan mudik Sungai Semolon dimulai dari pematang Unjut Nyawang antara anak cabang Sungai Tebukat dan anak cabang Sungai Nyamuk yang mengalir ke Setarap, batas mengikuti pematang antara Sungai Setarap dengan Sungai Semolon sampai di pematang Kepala Sungai Melabau pertemuan antara Sungai Melabau dan anak cabang Sungai Nyamuk.
4. Sebelah Barat Daya: berbatasan dengan Punan Adiu. Segmen batas Wilayah Adat Punan Semolon dengan Wilayah Adat Punan Adiu, di sebelah kanan mudik Sungai Semolon dimulai dari pematang antara anak cabang Sungai Tebunrau dan Sungai Adiu dengan Sungai Semolon mengarah ke hulu mengikuti pematang antara Sungai Adiu dengan Sungai Semolon sampai di pematang pertemuan antara Sungai Adiu dan Sungai Sembiring dengan Sungai Semolon.

Segmen batas wilayah adat Punan Semolon dengan Masyarakat Hukum Adat berbatas dengan tanda batasnya ada dalam lampiran berkas usulan.

Malinau 27 Agustus 2025

BUPATI MALINAU,

Ttd

WEMPI W. MAWA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau

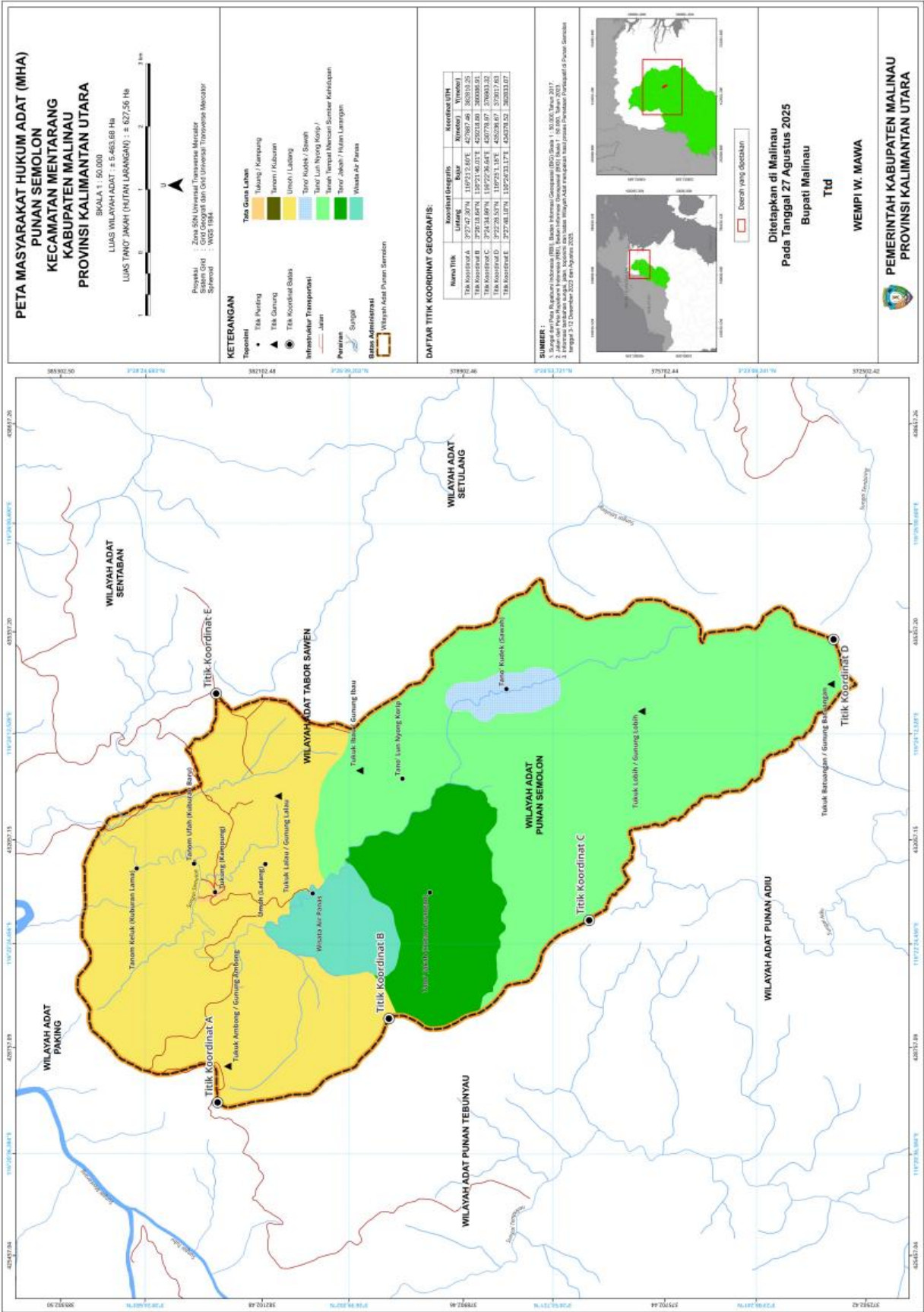


Slamet Riyono

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MALINAU NOMOR : 100.3.3.2-600.4.1/K.353/2025
TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT PUNAN SEMOLON KABUPATEN MALINAU

PETA WILAYAH ADAT ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT PUNAN SEMOLON
DI KABUPATEN MALINAU

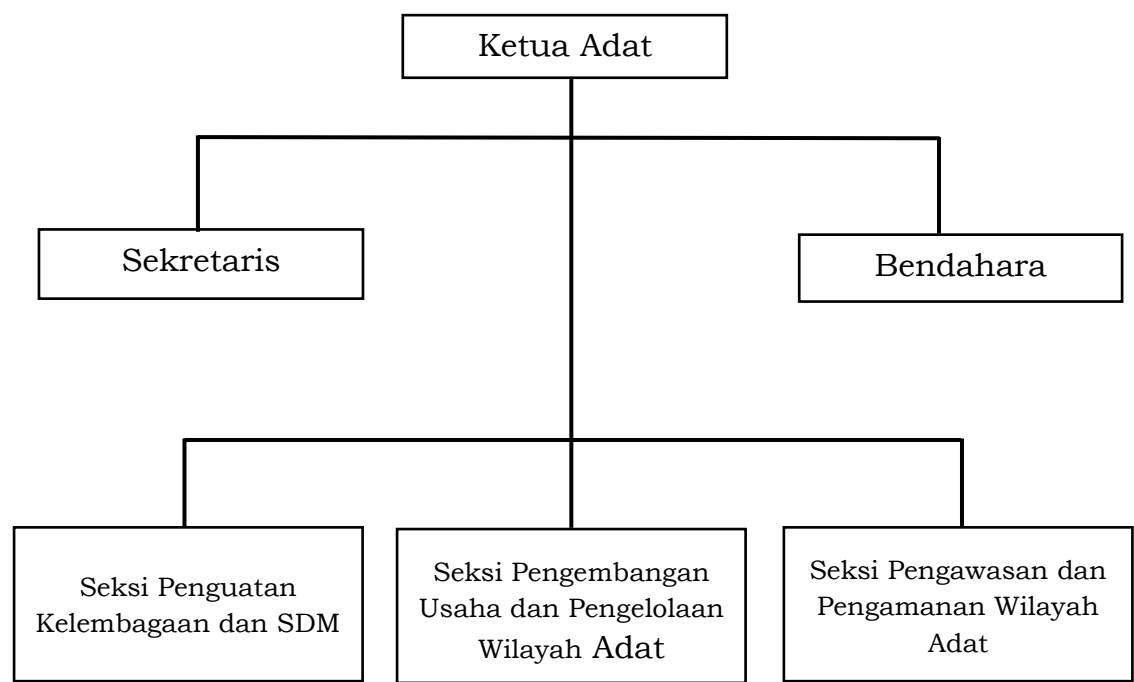
LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MALINAU NOMOR : 100.3.3.2-600.4.1/K.353/2025
TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT PUNAN SEMOLON
KABUPATEN MALINAU



**LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 100.3.3.2-600.4.1/K.353/2025
TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT PUNAN SEMOLON KABUPATEN MALINAU**

**KELEMBAGAAN ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT PUNAN SEMOLON
DI KABUPATEN MALINAU**

- a. Nama Lembaga Adat : Lembaga Adat Punan Semolon
- b. Struktur Lembaga Adat : Wilayah Adat Punan Semolon dipimpin oleh Ketua Adat. Ketua Adat adalah sebagai kepala adat wilayah adat Punan Semolon.



- c. Perangkat Lembaga Adat : Para pemangku adat ini bernaung di Lembaga Adat Punan Semolon dengan pemangku jabatan sebagai berikut :
- 1. Ketua adat memiliki tugas:
 - a. Menjaga keharmonisan hubungan antar masyarakat adat desa.
 - b. Memimpin dan memperkuat kelembagaan Pengelola Hutan Adat di Desa Punan Semolon.
 - c. Menyusun Rencana Kerja Perhutanan Sosial.
 - d. Membuat formulasi pengaturan Pembagian Hasil dan Manfaat dari Pengelolaan Hutan Adat secara musyawarah mufakat.
 - e. Memimpin melakukan penandaan batas areal kerja hutan adat.
 - f. Menyelesaikan dan mengembangkan aspirasi masyarakat.
 - g. Memutuskan serta menetapkan peraturan hukum adat, serta menyelesaikan konflik antar masyarakat adat secara adil.

2. Sekretaris.....

2. Sekretaris adat bertugas untuk:
 - a. Membantu ketua adat dalam bidang administrasi.
 - b. Melaksanakan urusan kesekretariatan untuk mendukung perencanaan tugas pokok, perencanaan program kerja, dan pelaporan hasil kegiatan.
 - c. Mengkoordinasikan tugas seksi-seksi bidang untuk menjalankan tugas sebagaimana mestinya.
3. Bendahara bertugas untuk:
 - a. Membantu menatausahakan keuangan lembaga adat
 - b. Mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa adat dan pengeluaran desa adat.
4. Seksi Penguatan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia memiliki tugas:
 - a. Pengembangan kelembagaan hutan adat
 - b. Melakukan penguatan terhadap sumber daya manusia.
5. Seksi Pengembangan Usaha memiliki tugas:
 - a. Melakukan kegiatan penandaan batas areal kerja hutan adat.
 - b. Melakukan kegiatan pengembangan usaha hutan adat.
6. Seksi Pengawasan dan Pengamanan memiliki tugas:
 - a. Melakukan perlindungan dan pengamanan areal kerja hutan adat.
 - b. Melakukan pengawasan terhadap pembagian hasil usaha hutan adat berdasarkan formulasi yang disusun secara musyawarah mufakat.
- d. Tata cara suksesi kepemimpinan Lembaga Adat Punan Semolon adalah suksesi kepemimpinan melalui pemilihan oleh anggota masyarakat adat.
- e. Tata cara pengambilan keputusan dalam Lembaga Adat Punan Semolon yakni pengambilan keputusan dalam lembaga adat melalui musyawarah mufakat

Malinau, 27 Agustus 2025

BUPATI MALINAU,

Ttd

WEMPI W. MAWA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau



**LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI MALINAU NOMOR : 100.3.3.2
600.4.1/K.353/2025 TENTANG PENGAKUAN DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT PUNAN
SEMOLON KABUPATEN MALINAU**

**SISTEM HUKUM ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT PUNAN SEMOLON
DI KABUPATEN MALINAU**

- A. Aturan adat yang berlaku berkaitan dengan pengelolaan wilayah dan sumber daya alam pada Masyarakat Hukum Adat Punan Semolon sebagai berikut :
1. Larangan bagi warga masyarakat adat untuk menebang pohon di sekitar ungai pan (mata air asin).
 2. Larangan bagi warga masyarakat adat untuk menebang pohon buah-buahan di hutan dan pohon tengkawang.
 3. Larangan untuk menangkap ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan selain jala, pukot, dan pancing.
 4. Tidak boleh meracun, menyetrum ikan dan menggunakan bahan peledak / bom ikan. Bagi siapa yang melanggar aturan ini dikenakan denda.
 5. Tidak boleh memasang jerat yang membahayakan manusia saat berburu binatang dengan menggunakan jerat, khususnya jerat belatik.
 6. Larangan bagi orang yang tidak punya hak di atas wilayah adat tersebut, untuk memungut hasil hutan berupa gaharu, rotan, kayu, dan lain-lain.
 7. Larangan bagi orang luar selain warga Semolon untuk membuka ladang di wilayah Semolon tanpa seizin Ketua Kampung / Ketua Adat.
 8. Penebangan pohon untuk kebutuhan membangun rumah diizinkan dengan pemberitahuan ketua adat dan kepala desa.
 9. Penebangan pohon untuk menjual kayu untuk keperluan penting anggota masyarakat seperti biaya anak sekolah diizinkan dalam jumlah terbatas dengan pemberitahuan ketua adat dan kepala desa.
 10. Pohon yang sudah diberi tanu' (tanda), orang lain tidak boleh menebang pohon tersebut.

B. Aturan adat.....

B. Aturan adat yang berlaku berkaitan dengan pranata sosial yakni pada adat perkawinan. Dalam tatanan hukum adat Suku Punan, kegiatan ini melewati proses sebagai berikut :

1. Aring mecet oroh melengah buku nyik buah ubat (mengetuk dan membuka pintu)

Aring mecet oroh melengah buku nyik buah ubat adalah langkah awal sebelum mengemukakan rencana untuk melakukan pembicaraan berkaitan dengan pemberian tanda ikatan pertunangan. Tanda adat yang dipakai untuk pembuka bicara berupa: dua lembar kain sarung.

2. Mukum oroh

Pada saat meminang (Mukum oroh), pihak laki membawa barang-barang adat untuk tanda ikatan dan tidak ada imbalan untuk pihak laki-laki. Sesudah pertunangan resmi menurut tata cara adat, kedua belah pihak membicarakan hal perkawinan dengan mahar kawin dan imbal balik dari barang-barang adat yang diserahkan. Jika dalam proses waktu si perempuan berubah pikiran dan menolak perkawinan yang telah disepakati kedua belah pihak, barang adat yang diberikan pihak laki-laki harus dikembalikan dua kali lipat, dibungkus dengan satu barang adat untuk permohonan maaf/ tanda damai.

Barang-barang adat yang dipakai dalam upacara ini, baik sebagai pengikat maupun sebagai mahar kawin, sbb: Tempayan, Gong, Manik.

3. Mecet oroh

Mecet oroh merupakan penguatan ikatan pertunangan menuju sebuah upacara perkawinan. Mecet oroh dilakukan sebagai sebuah kebahagiaan bahwa pihak calon menantu laki-laki mampu membayar mahar kawin dan khawatir kalau-kalau ada pihak lain yang menelikung sehingga calon menantu idaman jatuh ke keluarga lain. Barang-barang adat yang dibawa untuk mecet oroh merupakan benda berharga dan memberi signal pada keluarga pihak perempuan bahwa mereka serius dengan calon menantu perempuan.

4. Petenoh

Petenoh adalah upacara adat untuk mengesahkan calon pengantin resmi menjadi suami isteri. Orang yang ditugaskan melakukan upacara pengesahan perkawinan ini dengan memberi makan kepada calon mempelai adalah orang yang memenuhi kriteria sbb:

- a. Ia mempunyai anak yang banyak, kehidupan rumah tangganya rukun dan hidup tidak berkekurangan.
- b. Berkelakuan baik dengan tetangga dan masyarakat sekitarnya dan anak-anak yang dilahirkan selalu dalam keadaan selamat dan sehat.
- c. Menyayangi keluarga dan tidak pernah terlibat perselingkuhan.

5. Peja oroh

Peja oroh adalah saat sang isteri dihantar ke pihak keluarga sang suami. Ia dihantar bersama perlengkapan alat dapur dan makanan secukupnya, seperti piring, gelas, periuk besi, tampi, tikar, babi, tamba (daging/ikan yang diawetkan memakai tepung beras/ubi yang disangrai), beras, sagu, kopi, gula, kue dan bahan makanan lainnya.

Dari pihak

Dari pihak laki-laki, saat keluarga pihak isteri kembali akan diberikan tempayan mahal, tempayan lama, berayung, dan gong. Barang yang dibawa kedua belah pihak juga sebagai kebahagiaan dan nama yang harum.

6. Busi keluk (mahar perkawinan)

Busi keluk adalah mahar kawin yang diberikan kepada keluarga pihak perempuan saat sang menantu untuk pertama kalinya melahirkan anak. Ia menumpahkan darah untuk kesuburan clan suaminya. Suaminya berkewajiban menyerahkan minimal satu tempayan Punan untuk pihak keluarga perempuan.

Ada yang mengibaratkan seperti pohon buah yang ditanam, kini sudah berbuah dan memberi kesukaan bagi banyak orang.

7. Menangan

Menangan adalah suatu tradisi budaya di mana pihak keluarga isteri pergi membantu kegiatan/pekerjaan pihak menantu laki-laki seperti kegiatan dalam siklus berladang ataupun membangun rumah. Yang dibawa serta adalah makanan secukupnya dan juga tenaga. Sehabis menyelesaikan pekerjaan, pihak perempuan kembali dan dikasih juga tempayan mahal seperti tempayan, berayung, manila, dan lain-lain.

8. Nyubak uku

Nyubak uku adalah tradisi budaya di mana menantu memberi makan kepada mertua. Acara ini dilakukan oleh pihak menantu sebagai kewajiban untuk memberikan makan kepada mertua yang sudah lanjut usia.

9. Nyubak riban

Nyubak riban adalah tradisi budaya di mana mertua memberi makan kepada menantu. Acara ini dilakukan oleh pihak mertua tanpa atau dengan pemberitahuan sebelumnya kepada pihak menantu. Acara menjamu menantu yang dilaksanakan dengan harapan agar pihak menantu dapat memberikan sesuatu kepada mertua yang sudah lanjut usia.

C. Sanksi Adat :

Bentuk-bentuk sanksi adat:

1. Denda dengan barang-barang berupa: tempayan, tempayan lama, gong, parang, dan lain-lain yang besarnya setimpal dengan kesalahannya dan ditentukan dengan sidang adat.
2. Jika tidak memiliki barang untuk membayar denda, dapat ditukar dengan barang yang memiliki nilai setimpal, misalnya: sapi, kerbau, ayam, motor, atau uang.
3. Sumpah "Dolop" yaitu si pelaku menyelam di air yang dicampur dengan bahan-bahan tertentu yang pedas, dan ada bahan-bahan beracun.
4. Sumpah "tuwi" yaitu si pelaku mengambil benda di air panas yang mendidih.
5. Sumpah "bo' da' auh" yaitu sumpah dengan memotong anjing. Si pelaku disumpah dan dilumuri darah anjing. Darah anjing diminum.

D. Contoh

D. Contoh keputusan dari penerapan aturan adat :

1. Pema' pato' adalah sidang adat atau musyawarah untuk menentukan sanksi.
2. Jika ada seseorang yang memasuki wilayah orang lain, dikenakan sanksi berupa denda dengan barang-barang seperti tempayan, gong, parang, dan ditentukan besarnya berdasarkan sidang adat.
3. Jika ada orang yang mencuri barang, benda-benda, buah-buahan di kebun dikenakan denda dua kali lipat dari harga barang-barang dan buah-buahan tersebut, misalnya denda dengan tempayan, gong, parang, dan lain-lain.
4. Jika ada orang yang menggeser batas kebun dikenakan sanksi denda berupa tempayan, tempayan lama, parang, atau ayam ditentukan besarnya berdasarkan sidang adat.
5. Jika ada yang meracun dan menyetrum ikan tanpa sepengetahuan adat dan kepala desa dikenakan denda berupa tempayan, gong, parang, ditentukan berdasarkan sidang adat.
6. Jika ada yang berusaha di hutan di daerah yang bukan wilayah adatnya didenda dengan barang seperti tempayan, parang, gong, yang besar dendanya ditetapkan oleh sidang adat, misalnya: "nyiko lelah" (mencuri gaharu), "nevong kayuh iyuk lepuh" (menebang pohon untuk bahan rumah), atau "niuk" (membeli, menjual). Jika tidak memiliki barang untuk membayar denda, dapat ditukar dengan nilai yang sama misalnya tempayan, sapi, kerbau, motor, atau uang berdasarkan kesepakatan.
7. Jika ada orang yang dituduh melakukan perbuatan tercela tetapi tidak mengaku, termasuk menggeser batas kebun, jika tidak mengaku, dikenakan sumpah adat: "Dolop" (menyelam di air), "tuwi" (mengambil benda di air panas yang mendidih), dan "bo' da' auh" (memotong anjing) darahnya diminum.
8. Jika ada orang berteriak saat berkabung (petekung) dikenakan denda berdasarkan sidang adat.
9. Orang yang membuat keributan di denda dengan barang-barang seperti tempayan, parang, gong, dan lain-lain ditentukan besarnya sesuai perbuatannya yang setimpal.
10. Pebetei' nak aak (menghamili anak orang) tidak menikah, didenda dengan tempayan
11. Tunan oroh aak (selingkuh dengan istri orang), jika tidak mengaku didenda dengan sanksi "dolop", jika mengaku didenda besar.
12. Ngevoh aak (bunuh orang), misalnya menembak, yang tidak mengakuinya dikenakan sanksi "dolop".

Malinau, 27 Agustus 2025

BUPATI MALINAU,

Ttd

WEMPI W. MAWA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau



**LAMPIRAN V : KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 100.3.3.2-600.4.1/K.353/2025
TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT PUNAN SEMOLON KABUPATEN MALINAU**

**STRUKTUR RUANG WILAYAH ADAT DAN KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT
HUKUM ADAT PUNAN SEMOLON DI KABUPATEN MALINAU**

1. Struktur Ruang Wilayah Adat

Pembagian ruang kehidupan Masyarakat Adat Punan Semolon terdiri dari:

1. Tukung (kampung) yaitu pemukiman. Tukung Keluk (kampung lama), pemukiman lama.
2. Tanom yaitu kuburan. Tanom uvah yaitu kuburan baru. Tanom keluk yaitu kuburan lama.
3. Umoh (perladangan).
 - a. Umoh uvah yaitu ladang baru.
 - b. Balah yaitu bekas ladang umur 2-6 tahun.
 - c. Balah token yaitu bekas ladang 7 - 15 tahun, mirip seperti rimba.
 - d. Umoh keluk yaitu bekas ladang lama umur lebih dari 15 tahun.
4. Tabau kudek yaitu areal persawahan.
5. Lunang yaitu hutan tempat berburu dan mencari hasil hutan seperti:
 - a. Docou yaitu durian hutan.
 - b. Wei ogoh yaitu rotan segah.
 - c. Betiting yaitu kayu kapur.
 - d. Kaci yaitu kayu ulin.
 - e. Tacom yaitu racun sumpit.
 - f. Da'un po yaitu daun silat (sejenis palem) untuk membuat pondok.
6. Tana' jakah yaitu tanah atau hutan larangan adat, terdapat tempat-tempat penting, antara lain:
 - a. Ungei Pan yaitu mata air asin dan air panas. Air asin adalah tempat binatang minum untuk mendapatkan mineral dan garam. Jenis-jenis binatang seperti babi, monyet, kijang, pelanduk, burung, dan lain-lain. Oleh karena itu ungei pan dan tempat ini di sekitarnya dilindungi, tidak boleh menebang pohon di sekitar ungei pan.
 - b. Tano kenowan bavui yaitu kubangan babi, tempat babi mandi dan tidur.
 - c. Tabau bokung yaitu danau atau rawa-rawa.
 - d. Luvang totung yaitu lobang landak.
 - e. Tempat pohon yang diberi tanu' (tanda), pohon yang akan digunakan oleh masyarakat adat.
7. Wisata air panas dan air terjun Sungai Semolon dilindungi dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau bersama masyarakat adat Punan Semolon.

2. Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

A. Tata Cara Membuka Hutan Untuk Perladangan

Sebagai komunitas yang dari tradisi hidup menetap dan melakukan budidaya, Komunitas Suku Dayak Punan Desa Paking sangat memperhatikan tanda-tanda alam serta kalender bulan untuk memulai kegiatan membuka hutan untuk berladang. Proses kegiatan berladang dimulai dari mencari tempat yang subur, menilai kesuburan lahan berdasarkan tanda-tanda tumbuhan hutan, sampai panen selalu disertai dengan ritual adatnya. Mereka selalu memperhatikan tanda-tanda alam.

Adapun.....

Adapun tata cara perladangan di Komunitas Suku Dayak Punan Desa Paking melewati proses sebagai berikut:

1. Nyong tano' (survey tempat)
Kalau dalam rencana mereka mau berladang dengan membuka hutan alam (rimba), kegiatan survey dilakukan awal April, dan dilakukan bersama oleh beberapa orang, dan kalau kawasan itu cocok, langsung dilakukan pembagian kawasan. Jika mau berladang jakau tua, kegiatan survey dilakukan awal Mai, dan jika jakau yang ingin dipakai itu milik orang dan bisa dipinjamkan maka langsung membuat tanda larangan bahwa mereka mau memakai kawasan itu untuk berladang. Jika pilihan berladang pada jakau muda biasanya mereka langsung menebas.
Pada saat mereka merasa cocok dengan sebuah kawasan, mereka memberi tanda larangan karena tempat ini akan dimanfaatkan. Saat ini kegiatan membuka hutan rimba untuk perladangan sudah tidak dilakukan.
2. Medirik (menebas)
Sebelum menebas, mereka memasang api untuk memanaskan wilayah itu. Selama menebas, mereka memperhatikan tanda-tanda alam. Apabila mendengar bunyi burung dari arah yang diyakini akan membawa petaka, atau saat menebas dikejutkan dengan teriakan kijang lewat atau bertemu ular yang lari melintas dsb, tempat itu akan ditinggalkan. Sepulang dari menebas, kalau ada mimpi dan ada permintaan penunggu yang ada di tempat itu untuk dicarikan tempatnya yang baru, keesokan harinya mereka mengadakan upacara memindahkan roh penjaga kawasan itu ke tempat lain karena tempat itu mau dipakai untuk berladang. Pada hari berikutnya, kegiatan penebasan ladang dijalankan tanpa pantangan, seluas yang mereka inginkan.
3. Nevong umoh (menebang ladang)
Hari pertama menebang dilakukan selama setengah hari, dan hari berikutnya bisa dilakukan sampai sore. Kegiatan ini bisa sendiri ataupun senguyun (gotong royong). Bila ada yang kena musibah di kegiatan ini, pemilik ladang tidak bisa melanjutkan kegiatannya di situ dan harus diserahkan kepada orang lain kalau ada yang mau, ataupun ditinggalkan.
4. Ngetop daan (potong /cincang dahan)
Untuk mempermudah proses pembakaran lahan supaya rata dilalap api, dahan dan ranting harus dicincang dan dirapikan.
5. Nutung uoh (membakar ladang)
Proses penjemuran batang, dahan dan ranting kayu supaya bisa kering dan dilalap api memakan waktu yang berbeda-beda. Waktu membakar ladang untuk musim tanam yang baik dalam siklus berladang biasanya jatuh pada minggu kedua bulan Agustus.
Apa bila orang berladang dengan membuka rimba, ia harus menebas pada pertengahan April sampai pertengahan bulan Mei, awal bulan Juni sudah menebang; bila memanfaatkan jakau tua menebas pertengahan bulan Mei sampai pertengahan Juni, pertengahan Juni sudah mulai menebang; bila memanfaatkan jakau muda ia harus menebas pada pertengahan bulan Juni.

Sebelum.....

Sebelum membakar, ada beberapa persiapan yang dilakukan. Bila bersambung ladang dengan tetangga yang belum siap membakar ladang karena tebangannya masih mentah, perlu membersihkan antara ladang sekitar satu setengah meter agar api tidak merambat. Perlu menyiapkan obor/alat bakar dari bambu kering yang sudah dihancurkan dan dijemur supaya saat dipakai alat bakar tadi tak padam. Waktu cocok untuk membakar ladang, setelah kemarau paling cepat tiga hari, dan dilakukan pembakaran pada tengah hari mengikuti arah angin. Yang pertama dibakar adalah kawasan antara ladang, sesudah sekitar tiga-empat meter dari batas, mereka harus sigap membakar sesuai arah angin dan mengejar matahari agar ladang habis terbakar sebelum hari menjadi dingin.

Pada hari yang ia tentukan untuk membakar ladang, pada hari sebelumnya ia sudah menyampaikan niatnya kepada tetangga ladang sehingga pagi-pagi buta ia sudah berangkat ke ladang dan berharap tidak berjumpa dengan orang. Jika berpapasan dengan orang dan disapa, ia tidak boleh menjawab, ia berpakaian warna merah sebagai simbol. Saat sedang membakar ia berteriak memanggil angin untuk membakar semua kayu di ladang sampai bersih, dan mengendalikan api dengan bersiul.

Sesudah selesai membakar, ia tidak boleh mandi sampai tengah malam, menandakan bahwa rumput ladang tidak cepat tumbuh. Apabila ladang yang berbatas ikut terbakar, yang membakar ladang ikut senguyun membersihkan ladang tanpa imbalan senguyun.

6. Nekong daan kayuh icit (mengumpulkan ranting dan kayu yang tak terbakar)

Kalau ladang tak terbakar, perlu dibersihkan kembali. Ranting, dahan kayu yang tak terbakar disusun dalam tumpukan supaya dibakar kembali. Kegiatan ini sesegera mungkin dilaksanakan melihat kondisi riil ladang yang terbakar. Waktu yang dibutuhkan paling lama dua minggu untuk mengejar daya tumbuh bibit. Jika sudah terlewat waktu menugal, daya tumbuh bibit menjadi rendah, dan sudah dipastikan pemilik ladang tak mendapat hasil panen yang memuaskan.

7. Nugan (menugal)

Menugal adalah aktifitas menanam padi dengan batang kayu sebesar genggam tangan sepanjang sekitar dua meter dengan ujungnya diruncingkan. Menugal membutuhkan orang banyak, Pemilik ladang perlu mempersiapkan bahan makanan yang cukup dan enak. Yang laki-laki ke hutan berburu ataupun mencari ikan sedangkan sebelum memotong dahan kaum perempuan sudah menumbuk tapai untuk membuat minuman pengasih (tuak tradisional).

Saat menugal, bibit yang disiapkan dibawa ke tengah ladang, di sana sudah disiapkan tempat untuk meletakan benih yang disebut huladan. Di tempat huladan disiapkan : air, bary asah, serai, buah lempasu, bulu landak, dan daun babas, dan di tempat itu dipasang api. dan pada saat meletakan benih di tempat ini, tempat benih selalu dijaga dan tidak dipindahkan.

Untuk.....

Untuk melukai tanah di sebuah komunitas peladang, yang pertama menugal adalah orang yang ditunjuk warga. Orang yang ditunjuk warga untuk pertama menugal ladangnya memenuhi kriteria sbb:

- a. Orang yang tidak kekurangan sepanjang tahun
- b. Memiliki harta benda berkecukupan
- c. Berkelakuan baik dan ramah dengan warga masyarakat
- d. Disegani karena biasa memberi makan banyak orang.

Orang yang mendapat mandat memulai melukai tanah (nudak tana) memang melakukan ini sebagai amanah sehingga sudah jauh hari melakukan persiapan. Nudak tana adalah pelaksanaan menugal ladang dalam sebuah ritual sehingga apabila ada yang memulai menugal mendahului orang yang ditunjuk untuk pertama ditugal ladangnya, berdampak sangat buruk, seperti panen gagal, hama ladang dan masyarakat di kampung itu mengalami paceklik. Karena ada konsekuensi hukum adat, orang tak berani melanggar aturan ini.

Pada saat menugal, ada seorang laki-laki yang ditunjuk untuk pertama menugal (Nangag gasok), dan di belakangnya ada tiga perempuan yang mengisi lobang tugal (Nangag nyubon). Keempat orang ini memulai menugal dari ujung ladang sampai ketemu di tempat tugalan yang pertama. Keempat orang ini yang ditunjuk warga melakukan pantang, sbb:

- a. Saat menugal tidak bertegur sapa
- b. Tidak bicara
- c. Tidak minum sampai tugalan temu gelang
- d. Kemampuan kerja dan daya tahan fisik bisa diandalkan.

Jika melanggar pantang, maka terjadi “seribit” pekerjaan jadi lambat dan sulit selesai. orang yang menugal ladang ini akan selalu berputar-putar di tempat yang sudah ditugal dan berakibat fatal, sampai matahari terbenam, pekerjaan menugal di ladang itu tidak selesai.

8. Ngetan uruk (membersihkan rumput).

Sekitar dua bulan sesudah menugal saat padi sudah cukup tinggi, mulai ada kegiatan membersihkan ladang. Kalau ladang dari hutan alam atau jakau tua, maka biasanya yang hanya tumbuh rumput akar ataupun pisang hutan. Jika ladang dari jakau muda dan ladang tak terbakar dengan baik maka subur pula rumput tumbuh bersama padi. Kegiatan merumput biasanya dilakukan oleh kaum perempuan sedangkan laki-laki pergi memukat, menjala, berburu, masuk hutan mencari gaharu, rotan, dan banyak pekerjaan lainnya

Jika ladang tidak terbakar dan banyak rumput, biasanya suami-isteri ikut kerja gotong royong mengumpulkan (senguyun) hari kerja tetangga. Jika jumlah hari kerja sudah cukup banyak yang diambil dari kerja gotong royong, barulah ia memanggil banyak orang untuk membereskan rumput-rumput di ladangnya.

9. Ngavang.....

9. Ngavang pari (panen padi)
Buah pertama diambil, dirontokan pakai bambu, disarai dalam kual (nyinggal bilod), ditumbuk. Beras tumbuk yang pertama disebut amping (duomon). Kemudian dibuat ritual memberi makan kepada leluhur dengan membuat “sabak” dan dipasang di tengah ladang sambil melakukan ritual “GUOK”. Mereka memanggil leluhur, para penunggu hutan dan bukit, serta air untuk menikmati hasil panen buah pertama. Dalam ritualnya mereka berharap agar sesudah menikmati hasil buah pertama ini, para anak cucu mereka yang memakan hasil panen ini tidak kena sakit dan sehat selalu. Mereka juga berharap jika mereka berladang di siklus berikutnya, akan diberikan hasil yang melimpah.
 10. Belikung (tempat padi seperti drum), dan parih (pondok padi)
Pondok padi dibuat tersendiri untuk menyimpan padi (dulu). Di dalam pondok ada tempat padi dan orang disebut Tikung (tempat padi persegi empat), klimong, kulit kayu yang dilengkung menjadi bulatan seperti drum, sedangkan lantai pondok dari bambu bulat atau bambu betung yang dicincang. Mereka membuat tempat menyimpan padi dari kulit kayu. Kulit kayu yang mudah dilepaskan dari batangnya adalah taun kulit (majau, tarap hutan, tengkawang burung, nggelenos) etc, dengan cara ditebang, dipotong sesuai ukuran, dibuang kulit luarnya, dipukul-pukul supaya terlepas dari batang, kemudian dilepaskan, dibentuk sesuai maksud. Bisa dibuat bulatan seperti drum, atau dibuat lepeh seperti papan, etc. Untuk membuat tikung, klimong, libung, kulit dipanaskan dengan api sampai lemah, dibentuk, dijahit dan dibuat tutupnya menyerupai drum.
 11. Luk beni (tempat menyimpan bibit)
Buah padi untuk benih mendapat perlakuan khusus. Sebelum memanen buah pertama, pemilik ladang sudah melakukan survey kondisi ladang, mencari dan memilih lokasi dimana buah padi bagus, satu jenis, lalu dibuat pembatas (ngiam) sehingga saat memanen, kawasan itu disisakan untuk bibit. Benih padi untuk bibit dipanen saat sudah matang benar, padi untuk bibit hanya pada batang padi yang tetapi berdiri, dipanen pada siang hari menuju sore. Habis dipotong dikumpul satu tempat, dan diinjak. Yang rontok pertama diambil untuk bibit (unuk). Sesudah dijemur, benih disimpan di kalimong, tertutup rapi di tempat kering sehingga tidak masuk angin.
- B. Tata Cara Pengambilan Hasil Hutan Bukan Kayu
- Hidup keseharian Komunitas Suku Dayak Punan tidak terlepas dari hutan. Hutan menyimpan hampir seluruh kebutuhan hidup yang langsung dipakai. Dalam siklus tertentu, Komunitas Suku Dayak Punan memanfaatkan waktu sela kegiatan berladang untuk masuk hutan mengumpulkan kebutuhan langsung dipakai menopang kehidupannya. Sejumlah hasil hutan bukan kayu yang dimanfaatkan Komunitas Suku Dayak Punan dapat diurai sebagai berikut :

1. Ka nyupit.....

1. Ka nyupit (nyumpit), mengauh (menganjing): Menangkap Binatang buruan untuk kebutuhan daging
Kegiatan gotong royong di kalangan suku Dayak memerlukan ketersediaan makanan yang cukup. Menyelesaikan sebuah pekerjaan yang berat tidak harus menyiapkan upah kerja yang mahal namun persiapan makanan dan minuman yang cukup untuk kegiatan kerja gotong royong merupakan sebuah kemestian.
Oleh karena itu, bila warga dalam satu komunitas sepakat menunjuk seseorang sebagai orang pertama yang ditugal ladangnya dalam sebuah ritual untuk memohon berkat bagi seluruh peladang di komunitas itu, ia juga perlu menyiapkan ongkos kerja yang sesuai. Kebutuhan dan persiapan makanan non beras dan sagu ubi tidak dibeli di pasar tradisional tetapi di hutan. Untuk mendapat rusa ataupun babi hutan mereka bisa berburu dengan anjing pemburu ataupun memasang jerat, demikian juga kebutuhan akan ketercukupan daging untuk kegiatan bersama lainnya.
Karena mengumpulkan daging membutuhkan waktu, mereka juga mempersiapkan bahan pengawet dari garam dan tepung ubi tumbuk yang sudah direbus/ nasi yang sudah dikeringkan untuk membuat makanan awet tradisional yang disimpan di dalam bambu, yang disebut “tamba”. Tamba, daging awet tradisional rasanya asin keasam-asaman merupakan padanan untuk minuman tradisional yang disebut “fangasi atau bulak”.
2. Nyong baco (Menangkap Ikan)
Kegiatan menangkap ikan untuk kebutuhan harian bisa saja dengan memasang pancing, memasang bubuh, menjala dan memukat. Namun jika usaha menangkap ikan untuk kepentingan kerja gotong royong, mereka harus mudik ke hulu sungai jauh dari perkampungan agar bisa mengumpulkan ikan yang banyak (makau tumalun).
Dalam tradisi, untuk kepentingan umum, komunitas mengizinkan orang untuk menubuh ikan dengan akar tuba, dan mengambil ikan secukupnya. Biasanya mereka diperbolehkan menabur air akar tuba di sungai-sungai kecil sesuai takaran sehingga tidak menimbulkan kematian ikan secara berlebihan. Selama mengambil ikan yang dituba tidak boleh kencing di dalam air nanti ikannya hidup kembali. Bila sudah cukup mengambil ikan yang dibutuhkan, salah seorang pemimpin rombongan mengencingi air sungai sehingga ikan yang ada di hilirnya tak akan mati.
3. Nyong tah (Mencari Gaharu)
Gaharu adalah tanaman hutan yang memiliki nilai jual yang tinggi. Untuk mendapat resin gaharu, perlu selidik yang cermat sebelum gaharu ditebang. Untuk memastikan bahwa batang gaharu memiliki kandungan resin, mereka membuat lobang (menebuk) di batangnya. Jika tidak menemukan kandungan resin mereka akan mencari pohon gaharu yang lain dan memberi perlakuan yang sama. Mereka tidak akan menebang gaharu yang tak berisi untuk mencoba-coba mencari resin di sepanjang batang gaharu.
Adapun tata cara pergi ke hutan mencari gaharu melewati proses sebagai berikut :

a. Alat.....

- a. Alat alat yang mau dibawa ke hutan, seperti kapak, parang, pisau, pahat (puncut) untuk meraut, dan berbagai kebutuhan selama di hutan dipastikan terbawa dan saat sudah dalam perahu tidak boleh kembali mengambil barang perlengkapan terlupa di rumah.
- b. Sang isteri tidak boleh menyapu lantai rumah dan tak boleh berisik.
- c. Perlengkapan ritual seperti telur ayam kampung, tembakau lempeng, sirih pinang, kapur, beras kuning (bagas sinilou) etc sudah disiapkan dan ada dalam satu paket.
- d. Mereka biasanya memakai pakaian berwarna hitam, ada juga membawa arang hitam yang diikat pada kapak dengan harapan berjodoh dengan batang gaharu yang kandungan resinnya berwarna hitam pekat (kelas super/hitam).
- e. Sesampai di tempat tujuan, mereka membangun pondok, lalu membuat sabak, melakukan ritual (Guok) meminta roh gaharu menyatakan diri. Sesudah “guok” mereka duduk dalam pondok, memasang kuping mendengar asal suara seperti bunyi memukul botol dengan sendok. Mereka bisa memastikan kualitas resin gaharu dari bunyi yang mereka dengar dan tempat batang gaharu yang mengandung resin berada.
- f. Keesokan harinya, mereka berangkat menuju arah bunyi yang didengarnya pada saat selesai membuat ritual.
- g. Bila bertemu dengan batang gaharu, mereka menebuk (membuat lubang) dan bila dipastikan ada kandungan resinnya, mereka mulai menebang dan tidak boleh bersiul, ketawa girang, dan apabila sudah rebah, tidak boleh berjalan di atas batang gaharu yang sudah ditebang. Resin gaharu akan pergi menjauh dan tidak tinggal dalam batang gaharu saat orang turun dari batang gaharu yang diinjaknya.
- h. Sesudah mencincang dan mendapat potongan gaharu yang mengandung resin, mereka sudah bisa bersenda gurau meluapkan kegirangannya.
- i. Saat mulai membersihkan potongan gaharu yang memiliki resin tidak boleh bercereita tentang perempuan, warna resin bisa berubah dari kualitas nomor satu menjadi pelagun.
- j. Apabila mereka mendapatkan gaharu yang memiliki kandungan resin dan sudah sore menjelang malam, mereka akan menancapkan kapak di pokoknya supaya roh penunggu gaharu tidak pergi dari situ. Jika tidak meletakkan kapak/barang bawaan sebagai pengikat, saat kembali besok pagi, gaharu sudah tak berada di tempat. Ia menyembunyikan diri.
- k. Saat menebang, bila melihat ada cairan berwarna merah, atau air yang bercampur tanah keluar dari batang gaharu yang ditebang, atau pula saat membuat luka mereka melihat ada kandungan resin tetapi saat pohon rebah warna pohon tebang menjadi putih pucat, mereka akan meninggalkan tempat itu dan kembali ke kampung. Ini pertanda bahwa terjadi musibah di kampung seperti ada keluarga yang meninggal atau pula isteri “dikacau” orang.

4. Nyong.....

4. Nyong uwei (Mencari Rotan)
Rotan penting dalam kehidupan Komunitas Suku Dayak Punan . Dari bahan baku rotan mereka bisa membuat berbagai jenis kerajinan rotan seperti: tikar untuk tidur, tikar untuk menjemur padi, gendongan kayu bakar (kiba), bakul untuk tempat padi, tas untuk tempat tembakau dan siri pinang, dll.
Cara pemanfaatan rotan juga memperhatikan keberlangsungan hidup rumpun rotan yang diambil sehingga bila mereka memotong rotan dipastikan bahwa rotan yang diambil sudah cukup umur dengan melihat bahwa pembungkus kulit sudah terkelupas semuanya, dipotong sekitar 20 cm dari tanah dan tidak mengambil rotan yang masih muda. Apabila mengambil untuk menggantung periuk, cerek, mereka mengiris satu sisi dan merobeknya sepanjang kebutuhan sehingga batang rotan yang terbelah masih hidup.
Karena rotan penting dalam kehidupan, mereka mengambil rotan kalau ada permintaan pasar dan bila untuk kebutuhan sendiri, mereka menarik rotan secukupnya sesuai kebutuhan sehingga rotan yang terambil terpakai semuanya.
5. Nyong tudan, iluk (Mencari Damar / Salong)
Damar bisa menjadi alat barter, juga untuk kebutuhan sendiri seperti untuk dumpul perahu dan penerangan, alat barter. Pada jaman yang telah lewat, masyarakat adat Dayak membutuhkan damar, baik di kampung maupun di hutan untuk penerangan. Biasanya damar dibakar mengelilingi pondok dan dipastikan bahwa letupan damar yang dibakar tidak membakar pondok itu sendiri di waktu malam..
Jika ada permintaan pasar, komunitas mengambil kesempatan mengumpulkan damar sebagai alat barter melalui pengepul dammar. Jika sebaliknya, komunitas mencari dammar di hutan sesuai kebutuhan.
6. Nekung bua avang (Mengumpulkan Buah Tengkawang) dan nyak bavui (Minyak Babi)
Musim buah tengkawang seiring dengan musim madu dan babi hutan. Jika ada permintaan pasar, orang ke hutan mengumpulkan tengkawang di kawasan milik keluarga yang dari tradisi diwariskan (ntokon nganam abang). Jika tidak, mereka fokus berburu babi hutan untuk mengambil minyaknya, dagingnya diawetkan untuk persediaan saat musim babi berakhir. Minyak yang dihasilkan untuk keperluan rumah tangga sebagai minyak goreng, dan untuk pengganti minyak lampu.
Di komunitas suku Dayak Punan belum ada ketrampilan membuat minyak goreng/ sabun dari bahan dasar buah tengkawang.

7. Lak.....

7. Lak daun ovou (Mengambil Daun Atap)

Salah satu bahan pembuat pondok, baik pondok sementara saat di hutan maupun pondok di Fagun, adalah daun atap. Yang biasa diambil untuk atap pondok adalah daun dari pohon silat dan bidang. Untuk kebutuhan akan daun atap rumah panjang, mereka ambil sendiri di daerah Sesayap, hilir sungai Malinau, sejauh dua surut dari kampung, dan mudik selama 2 kali pasang agar tiba di kampung. Meskipun jaman dahulu masih terbilang rawan karena jaman ayau, jika ditelisik lebih jauh, masih ada hubungan keker Punanan antara Dayak Punan, Dayak Belusu dan Tidung sehingga mereka tidak akan saling membunuh.

Untuk kebutuhan pribadi, mereka biasanya memesan daun nipah dari warga suku Tidung yang bermukim di Sesayap dan sekitarnya. Sebagai alat barter untuk kebutuhan daun dari Komunitas Tidung Sesayap, MHA Dayak Punan Paking menyiapkan barang kebutuhan seperti rotan lilin untuk pengikat kelong, damar untuk dempul perahu, juga padi, pisang, jagung dan ubi. Lempasu dan hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) lainnya.

Malinau, 27 Agustus 2025

BUPATI MALINAU,

Ttd

WEMPI W. MAWA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau



**LAMPIRAN VI : KEPUTUSAN BUPATI MALINAU NOMOR : 100.3.3.2
600.4.1/K.353/2025 TENTANG PENGAKUAN DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT PUNAN
SEMOLON KABUPATEN MALINAU**

**HAK – HAK ADAT DAN BENDA – BENDA PUSAKA MASYARAKAT HUKUM
ADAT PUNAN SEMOLON DI KABUPATEN MALINAU**

- A. Hak – Hak Adat Masyarakat Hukum Adat Punan Semolon
- Wilayah Adat Punan Semolon memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang sangat beragam. Hak-hak adat mereka meliputi penguasaan atas tanah komunal, kawasan perlindungan tradisional, serta warisan budaya yang berupa kebudayaan material, benda-benda pusaka, dan ritual adat. Berikut adalah penjabaran hak-hak adat tersebut:
- 1) Kawasan Perlindungan Tradisional
 - Tempat-tempat yang dilindungi :
 - a. Tana’ jakah yaitu tanah adat atau tanah larangan.
 - b. Ungei Pan yaitu mata air asin.
 - c. Tano kenowan bavui yaitu kubangan babi, tempat babi mandi dan tidur.
 - d. Luvang totung yaitu lubang landak.
 - e. Tempat pohon yang diberi tanu’ (tanda), pohon yang akan digunakan oleh masyarakat adat.
 - f. Air panas dan air terjun di Sungai Semolon.
 - 2) Bentuk Kebudayaan Material
 - a. Ritual Kematian
 - Adat budaya Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Punan Semolon berkaitan dengan orang meninggal dapat disebut sebagai berikut :
 - 1. Aa’ mekefoh (orang mati, masa berkabung)
 - Masa berkabung yang dilakukan oleh suami kalau isterinya meninggal atau sebaliknya.
 - 2. Cui lali (membuang pantang).
 - Membuang pantang orang meninggal setelah 3 bulan meninggal.
 - b. Kesenian dan Tari-Tarian Tradisional
 - 1) Narik kringut, narik tung, narik kecapi, dan narik agung yaitu main kecapi, main gong, dan main suling.
 - 2) Kesenian merupakan budaya yang dilakukan saat pernikahan dan pesta adat, pesta budaya, dan natalan menerima tamu.

2. Benda.....

B. Benda – Benda Pusaka

Benda-benda pusaka antara lain:

- a. Busi keluk yaitu tempayan lama, terdiri dari: busi abai, busi temeru, busi bawai, busi kelapang, dan lain-lain.
- b. Agung Ayo yaitu gong besar.
- c. Agung icit yaitu gong kecil.
- d. Ugen lali yaitu mandou.
- e. Ugen yaitu parang yang ada rambut.
- f. Upit kayuh yaitu sumpit.
- g. Lading yaitu bujak babi.
- h. A'it yaitu bujak ikan.
- i. Labung yaitu topi tradisional seperti payung.
- j. Inuk yaitu manik-manik.
- k. Inuk kalung yaitu kalung manik-manik.

Malinau, 27 Agustus 2025

BUPATI MALINAU,

Ttd

WEMPI W. MAWA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau



Slamet Riyono